



**PUTUSAN**

Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANDI CAHYO PRASETYO Bin ANGGORO SUBARJO (Alm);
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 2 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Meteseh Utara, RT 03, RW 013, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/VIII/RES.4.1/2023/Res Narkoba tanggal 9 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, Penetapan hari sidang tanggal 8 Januari 2024 Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMG yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Magelang Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mgg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-22/MGL/Enz.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa Ia Terdakwa Dandi Cahyo Prasetyo Bin Anggoro Subarjo (alm) pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di depan showroom Daihatsu Magelang. Kp.Tidar Sawe, RT.03, RW.02, Kel.Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang telah lama mengkonsumsi Alprazolam. Oleh karena harga obat Alprazolam yang terus naik, Terdakwa kemudian berfikir untuk mencari obat Alprazolam untuk kemudian ia jual kembali dan sebagian dapat ia konsumsi sendiri. Terdakwa selanjutnya mencari di media sosial Facebook akun orang yang menjual alprazolam dan kemudian menemukan akun sdr. Melvin (DPO/ Jakarta). Selanjutnya mereka saling bertukar nomor kontak dan Terdakwa memberi nama Melvin dengan kode Jkt48 di handphone miliknya.

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan obat Alprazolam kepada Melvin sebanyak 10 lembar/ strip (satu strip berisi 10 butir obat) seharga Rp1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan pada tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menerima paket dari Melvin berisi 100 Butir Alprazolam bertuliskan OGB Dextra Alprazolam tablet 1mg dalam kemasan berwarna merah silver. Obat tersebut kemudian sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya ia jual kepada beberapa orang temannya dengan harga Rp20.000,-/ butir (Dua Puluh Ribu Rupiah perbutir).

- Selanjutnya, pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, tim opsional Satres Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang yang akan melakukan transaksi obat Psikotropika. Tim kemudian melakukan pemantauan di lokasi dimaksud dan sekitar pukul 21.00 WIB mendapati ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di pinggir jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan showroom Daihatsu Magelang dan tidak lama berselang satu orang laki-laki pergi. Selanjutnya tim mendekati satu orang (Terdakwa) yang masih berdiri dipinggir jalan dan saat ditanya identitasnya mengakui bernama Dandi Cahyo Prasetyo. Dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) butir obat dalam kemasan warna merah silver bertuliskan OGB Dextra Alprazolam tablet 1mg yang ia simpan didalam tas hitam merk Tracker yang ia bawa yang kemudian diamankan berikut barang bukti lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2385/NPF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa obat yang diamankan dari Terdakwa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa BB-5079/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

## Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Dandi Cahyo Prasetyo Bin Anggoro Subarjo (alm) pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMG



pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di depan showroom Daihatsu Magelang. Kp/ Tidar Sawe, RT.03/RW.02, Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang telah lama mengonsumsi Alprazolam. Oleh karena harga obat Alprazolam yang terus naik, Terdakwa kemudian berfikir untuk mencari obat Alprazolam untuk kemudian ia jual kembali dan sebagian dapat ia konsumsi sendiri. Terdakwa selanjutnya mencari di media sosial Facebook akun orang yang menjual alprazolam dan kemudian menemukan akun sdr. Melvin (DPO/ Jakarta). Selanjutnya mereka saling bertukar nomor kontak dan Terdakwa memberi nama Melvin dengan kode Jkt48 di handphone miliknya.
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan obat Alprazolam kepada Melvin sebanyak 10 lembar/strip (satu strip berisi 10 butir obat) seharga Rp1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan pada tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menerima paket dari Melvin berisi 100 Butir Alprazolam bertuliskan OGB Dexa Alprazolam tablet 1mg dalam kemasan berwarna merah silver. Obat tersebut kemudian sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya ia jual kepada beberapa orang temannya dengan harga Rp20.000,-/ butir (Dua Puluh Ribu Rupiah perbutir).
- Selanjutnya, pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, tim opsnal Satres Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang akan melakukan transaksi Psikotropika. Team kemudian melakukan pemantauan dilokasi dimaksud dan sekitar pukul 21.00 WIB mendapati ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di pinggir jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan showroom Daihatsu Magelang dan tidak lama berselang satu orang laki-laki pergi. Selanjutnya tim mendekati satu orang (Terdakwa) yang masih berdiri dipinggir jalan dan saat ditanya identitasnya mengakui bernama Dandi Cahyo Prasetyo. Dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) butir obat dalam kemasan warna merah silver bertuliskan OGB Dexa Alprazolam tablet 1mg yang ia



simpan didalam tas hitam yang ia bawa. Terdakwa kemudian diamankan berikut barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2385/NPF/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa obat yang diamankan dari Terdakwa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa BB-5079/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang dapat melakukan penyaluran dan/ atau penyerahan terhadap psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UURI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Setelah membaca surat tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara: PDM-22/MGL/Enz.2/10/2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI CAHYO PRASETYO Bin ANGGORO SUBARJO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak Memiliki, Menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI NO. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDI CAHYO PRASETYO Bin ANGGORO SUBARJO (alm) dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subsidair 3 (TIGA) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk TRACKER,
  - 2) uang tunai sebesar Rp.785.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 4F warna metalik white IMEI 1 : 864757052953817 IMEI 2 : 864757052953809 dengan simcard 082260871812

Dirampas untuk negara.

4) 7 (tujuh) tablet dalam kemasan warna merah silver bertuliskan OGB DEXA Alprazolam tablet 1 mg

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 11 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Cahyo Prasetyo Bin Anggoro Subarjo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) tablet dalam kemasan warna merah silver bertuliskan OGB DEXA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2385/NPF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 bahwa barang bukti nomor: BB-5079/2023/NPF sisanya berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg);

Dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp.785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO Reno 4F warna metallic white IMEI 1 : 864757052953817 IMEI 2 : 864757052953809, Dengan SIM card 082260871812;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk TRACKER;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2023/PN Mgg yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 11 Desember 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mgg, tertanggal 15 Desember 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 11 Desember 2023;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada hari yang sama dan isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023;

Membaca, relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mgg tertanggal 15 Desember 2023 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang berisi pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2023 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 11 Desember 2023, oleh karena permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP dan peraturan lainnya, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMG*



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum mengapresiasi putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dimana putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan mendukung penegakan hukum di Indonesia khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang, namun Penuntut Umum kurang sependapat terhadap dasar hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim mendasari putusannya pada dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 60 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur "telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) UURI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika" sementara Penuntut Umum mendasari pembuktiannya pada dakwaan alternative Pertama yaitu melanggar Pasal 62 UURI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika";

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara diputus di Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan dan/ atau menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 11 Desember 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari Pasal 60 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah cukup patut serta memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 11 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP *Juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 11 Desember 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 yang terdiri dari Kisworo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Prim Fahrur Razi, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 22 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Kisworo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Soesilo Atmoko, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.**